



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2023/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Suwandi Bin Tipu  
Nomor Identitas : 6402130108950001  
Tempat Lahir : Kuala Samboja  
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 01 Agustus 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kuala Samboja RT 09 Kelurahan Kuala  
Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Batman Alias Monjong bin Bennu  
Nomor Identitas : 6402131407810002  
Tempat Lahir : Kuala Samboja  
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 14 Juli 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kuala Samboja RT 09 Kelurahan Kuala  
Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Ku  
tai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : Jumadi Bin Baco  
Nomor Identitas : 6402131009980004  
Tempat Lahir : Palopo  
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 10 September 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 1 dari 16 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang moris Rt 20 Kelurahan samboja Kecamatan  
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022.
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023.
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Trg. tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pen.Pid/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-001/TNGGA/1/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“**pengeroyokan dengan tenaga secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau

**Dikembalikan kepada saksi AIDIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD**

**NURUDIN (Alm)**

- Menetapkan supaya para terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-001/TNGGA/1/2023, sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2022 bertempat di Pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) melihat para terdakwa, bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), anak ASKAR Bin IDRIS dan anak AKBAR Bin IDRIS (berka penuntutan dilakukan terpisah), melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung dan membuat onar sambil minum-minuman keras disekitar pantai wisata tanah

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 3 dari 16 halaman*



merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian karena merasa kesal terhadap ulah perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) meleraikan dan menegur terdakwa I.

- Selanjutnya terdakwa I, karena tidak terima perkataan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) tiba-tiba langsung memukul ke bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh, terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II, memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III, dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Kemudian saksi Harianto Bin Sukmana yang merupakan teman saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) karena melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dalam keadaan terdesak dipukuli oleh terdakwa I, II, dan III lalu membantu untuk menyelamatkan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm). Akan tetapi tindakan tersebut langsung dihalang oleh RESAL (belum tertangkap) dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak ASKAR Bin IDRIS memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana yang mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala, lalu secara bersamaan diikuti oleh anak AKBAR Bin IDRIS ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan luka

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 4 dari 16 halaman



Terdapat luka lecet kemerahan, tidak bengkak pada regio kepala belakang sebelah kanan, ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tegas, tepi rat.

Terdapat luka lecet pada daerah hidung, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.

#### **Kesimpulan**

Pada korban ditemukan luka lecet pada regio kepala belakang sebelah kanan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada daerah hidung ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Pada korban dilakukan rontgen thorax dengan hasil tulang tulang yang terscan normal, organ-organ dalam batas normal, dan pada tindakan pemindaian (CT-SCAN) kepala dengan hasil dalam batas normal, korban dilakukan pembersihan luka-luka dan pemberian obat oles pada luka lecet, selanjutnya diberikan obat-obatan dan tidak dilakukan rawat inap.

Perbuatan **Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa mereka **Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO** pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2022 bertempat di Pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) melihat para terdakwa, bersama-sama dengan RIZALDA Alias RESAL (belum tertangkap), anak ASKAR Bin IDRIS dan anak AKBAR Bin IDRIS (berka penuntutan dilakukan terpisah), melakukan pemerasan kepada salah satu pengunjung dan membuat onar sambil minum-minuman keras disekitar pantai wisata tanah merah RT.01 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja Kabupaten

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 5 dari 16 halaman*





Kutai Kartanegara. Kemudian karena merasa kesal terhadap ulah perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) meleraikan dan menegur terdakwa I.

- Selanjutnya terdakwa I, karena tidak terima perkataan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) tiba-tiba langsung memukul ke bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh, terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II, memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III, dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Kemudian saksi Harianto Bin Sukmana yang merupakan teman saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) karena melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dalam keadaan terdesak dipukuli oleh terdakwa I, II, dan III lalu membantu untuk menyelamatkan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm). Akan tetapi tindakan tersebut langsung dihalang oleh RESAL (belum tertangkap) dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi Harianto Bin Sukmana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Harianto Bin Sukmana lalu diikuti secara bersamaan oleh anak ASKAR Bin IDRIS memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Harianto Bin Sukmana yang mengenai bagian mata kanan dan belakang kepala, lalu secara bersamaan diikuti oleh anak AKBAR Bin IDRIS ikut serta memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan luka**

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 6 dari 16 halaman*



Terdapat luka lecet kemerahan, tidak bengkak pada regio kepala belakang sebelah kanan, ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tegas, tepi rat.

Terdapat luka lecet pada daerah hidung, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.

#### Kesimpulan

Pada korban ditemukan luka lecet pada regio kepala belakang sebelah kanan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada daerah hidung ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Pada korban dilakukan rontgen thorax dengan hasil tulang tulang yang terscan normal, organ-organ dalam batas normal, dan pada tindakan pemindaian (CT-SCAN) kepala dengan hasil dalam batas normal, korban dilakukan pembersihan luka-luka dan pemberian obat oles pada luka lecet, selanjutnya diberikan obat-obatan dan tidak dilakukan rawat inap.

Perbuatan **Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A. LUSIANA Binti ANDI RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AIDIN DIKI Als DOYOK Bin Bin AHMAD NURUDIN (Alm).
  - Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AIDIN

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 7 dari 16 halaman



DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) disebabkan karena merasa tidak terima di tegur oleh saksi korban AIDIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) dan merasa emosi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan di wajah saksi AIDIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong.

Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa.

2. Saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada awalnya saksi melihat keributan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap pengunjung Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi bermaksud untuk meleraikan namun karena merasa tidak terima dan emosi dengan perkataan saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) Terdakwa I tiba-tiba langsung memukul ke bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh, terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II, memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III, dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi korban mengalami luka berupa pada bagian bibir, mulut, hidung dan kepala bagian kanan, kiri dan belakang bengkak kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan penganiayaan terhadap saksi berada dalam pengaruh minuman keras.

Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa.

3. Saksi ACHMAD SAIFI Bin AHMAD NURUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 8 dari 16 halaman*





- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada awalnya saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) melihat keributan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap pengunjung Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) bermaksud untuk meleraikan namun karena merasa tidak terima dan emosi dengan perkataan saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) Terdakwa I tiba-tiba langsung memukul ke bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh, terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II, memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III, dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) mengalami luka berupa pada bagian bibir, mulut, hidung dan kepala bagian kanan, kiri dan belakang bengkak kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) berada dalam pengaruh minuman keras.

Keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa.

4. Saksi HARIANTO Bin SUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar pada awalnya saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) melihat keributan yang dilakukan oleh Terdakwa I,

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 9 dari 16 halaman



Terdakwa II, dan Terdakwa III yang melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap pengunjung Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) bermaksud untuk meleraikan namun karena merasa tidak terima dan emosi dengan perkataan saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) Terdakwa I tiba-tiba langsung memukul ke bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh, terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II, memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III, dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) mengalami luka berupa pada bagian bibir, mulut, hidung dan kepala bagian kanan, kiri dan belakang bengkak kemudian dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) berada dalam pengaruh minuman keras.

Keterangan saksi dibenarkan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul untuk meminum minuman keras oplosan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar Terdakwa I memukul saksi AIDIN DIKIKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dan mengenai bagian samping kepala kanan kiri

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 10 dari 16 halaman



serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh selanjutnya terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) para terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) mengalami luka berupa pada bagian bibir, mulut, hidung dan kepala bagian kanan, kiri dan belakang bengkak kemudian dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berkumpul untuk meminum minuman keras oplosan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 11 dari 16 halaman*



- Bahwa benar Terdakwa I memukul saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dan mengenai bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh selanjutnya terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) para terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saksi AIDIN DIKI Als DOYOK Bin AHMAD NURUDIN (Alm) mengalami luka berupa pada bagian bibir, mulut, hidung dan kepala bagian kanan, kiri dan belakang bengkak kemudian dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

⇒ **Unsur setiap orang :**

Menimbang, Bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SUWANDI Bin TIPU, Terdakwa II. BATMAN Alias MONJONG Bin BENNU (Alm), Terdakwa III. JUMADI Bin BACO dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang

*Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 12 dari 16 halaman*



sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk maupun keterangan para anak maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut saling bersesuaian sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Pantai Wisata Tanah Merah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar Terdakwa I memukul saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dan mengenai bagian samping kepala kanan kiri serta belakang lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sambil menarik baju hingga saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh. Melihat saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) terjatuh selanjutnya terdakwa II, dan terdakwa III ikut serta melakukan pemukulan, dimana terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka lebih dari 1 (satu) kali dilanjut oleh terdakwa III dengan menginjak-injak bagian muka dan dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Visum Et Repertum Nomor : 445/146/VER/RSU-ABADI/XI/2022 tanggal 06 Nopember 2022 yang ditandatangani dr. Megaria Sihombing selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Saksi Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AIDIN DIKKI Alias DOYOK Bin AHMAD NARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan luka**

- Terdapat luka lecet kemerahan, tidak bengkak pada regio kepala belakang sebelah kanan, ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tegas, tepi rat.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 13 dari 16 halaman





- Terdapat luka lecet pada daerah hidung, ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata.

**Kesimpulan**

- Pada korban ditemukan luka lecet pada regio kepala belakang sebelah kanan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka lecet pada daerah hidung ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada korban dilakukan rontgen thorax dengan hasil tulang tulang yang terscan normal, organ-organ dalam batas normal, dan pada tindakan pemindaian (CT-SCAN) kepala dengan hasil dalam batas normal, korban dilakukan pembersihan luka-luka dan pemberian obat oles pada luka lecet, selanjutnya diberikan obat-obatan dan tidak dilakukan rawat inap.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 14 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Suwandi bin Tipu, Terdakwa II Batman Alias Monjong Bin Bennu dan terdakwa III Jumadi Bin Baco, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau

**Dikembalikan kepada saksi AIDIN DIKKI Als DOYOK Bin AHMAD  
NURUDIN (Alm)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh ANDI

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 15 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H. dan ANDI AHKAN JAYADI, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ERLITA RATNA SHANTYADEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**MARJANI ELDIARTI, S.H.**

**ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**ROULINA SIDEBANG, S.H.**

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 16 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)